

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

E-commerce di masyarakat kini terus berkembang dan memberikan banyak inovasi dalam penyediaan layanan kegiatan jual beli salah satunya adanya layanan jual beli berbasis online. Dapat dikatakan kini internet mampu mengubah kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan praktis, yang dimana tidak mengharuskan pembeli dan penjual melakukan tatap muka kegiatan seperti ini disebut *e-commerce* oleh masyarakat. Memasuki era revolusi industri 4.0, kemunculan *e-commerce* menjadi salah satu bukti dari digitalisasi bisnis. *E-commerce* adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik. Meski telepon dan televisi termasuk sebagai sarana elektronik, *e-commerce* kini lebih merujuk ke teknologi digital atau internet¹.

E-commerce diciptakan secara praktis menggunakan jaringan internet. Barang dan jasa sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi bisa didapatkan dengan mudah karena adanya beberapa platform yang menyediakan penjualan barang dan atau jasa yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat sendiri². Pasal

¹ Kementerian Keuangan, Memanfaatkan E-Commerce Dengan Benar, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang/baca-artikel/15814/Memanfaatkan-E-Commerce-Dengan-Benar.html>, diakses 11 November 2024.

² Badriyah Hurriyah, 2017, *Rahasia Sukses Besar Tanpa Modal*, Kunci Komunikasi, Jakarta, hal. 3.

1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain membayar harga yang telah diperjanjikan. Perjanjian sebagai hubungan hukum secara privat yang terjalin antara pihak yang telah melakukan perjanjian, atas objek yang telah diperjanjikan sebagai wujud pemenuhan hak dan kewajiban setelah terciptanya kesepakatan dari para pihak yang telah mengikat diri atas suatu perjanjian. Oleh karena itu, agar perjanjian dapat mengikat kedua belah pihak secara hukum, khususnya untuk perjanjian yang melibatkan *e-commerce*, maka harus memenuhi unsur-unsur persyaratan hukum.

Perjanjian yang memenuhi syarat-syarat hukum yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada warga negara Indonesia dan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun perjanjian elektronik dilakukan secara online, namun tetap harus sekuat perjanjian tradisional dalam hal jual beli online. Pasal 18 (1) Undang-Undang Teknologi Informasi Elektronik memberikan penjelasan tentang syarat sahnya perjanjian elektronik, yaitu

sebagai berikut: Para pihak yang mengadakan perjanjian elektronik terikat oleh syarat-syarat perjanjian³.

Salah satu *e-commerce* yang populer di Indonesia adalah Shopee. Shopee merupakan *e-commerce* termuda berkembang dengan pesat dalam pasar jual beli online, mendagangkan produk seperti, peralatan rumah tangga, produk kecantikan, sampai peralatan elektronik sehingga masyarakat yang ingin berbelanja tidak perlu untuk mengelilingi beberapa toko atau pasar untuk mencari barang yang mereka butuhkan, namun hanya cukup mencari menggunakan kata kunci apakah barang yang mereka butuhkan tersedia atau tidak.

Berbagai fitur yang disediakan Shopee mendukung penggunaannya untuk memenuhi kepentingan dalam bertransaksi ialah transfer bank, kartu kredit, pembayaran melalui Indomaret, Shopeepay atau dompet shopee, dan sistem bayar ditempat atau yang biasa disebut transaksi *Cash on Delivery* (COD). Metode *Cash on Delivery* adalah sistem pembayaran yang dilakukan seseorang dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli di suatu tempat, dan waktu yang sebelumnya sudah disepakati⁴. Pembayaran dengan cara ini pada dasarnya membuat konsumen nyaman dikarenakan produk yang di belinya telah diantar atau belum sesudah pembeli mengirimkan uang, oleh sebab itu metode ini lebih

³ Anggraeni, R. D., dan Acep Heri Rizal, 2019, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 6, No. 3, hal. 3.

⁴ Kholoda Qothrunnada, Cash On Delivery (COD): Pengertian, Cara Kerja, Dan Tipsnya, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5971563/cash-on-delivery-cod-pengertian-cara-kerja-dan-tipsnya> , diakses 11 November 2024.

aman dan paling banyak diminati. Bahkan konsumen dapat mengajukan pembelian apabila produk yang sampai tidak sesuai dengan apa yang dibeli.⁵

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur tata cara ditempat *cash on delivery* khususnya dalam metode pembayaran diluar transaksi elektronik. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. *Cash on Delivery* merupakan sistem pembayaran langsung tunai maupun konvensional. Oleh karena itu, transaksi melalui metode *Cash on Delivery* tidaklah ditentukan dalam undang-undang, hingga sampai sekarang metode pembayaran dengan *Cash on Delivery* bergantung dengan acuan *e-commerce*. Dengan tidak ada aturan yang spesifik terkait mekanisme pembayaran dengan metode *Cash on Delivery*, tentu saja membuat kekosongan hukum dalam penerapannya.

Metode COD ini kerap kali menjadi sasaran bagi pembeli maupun penjual yang ingin menipu dengan mengambil keuntungan dan memberi kerugian saja. Seperti pada kronologi kasus terlampir bahwa disebutkan adanya kurir yang mengantarkan sebuah paket kerumah konsumen, kemudian konsumen tersebut menolak dan tidak mau membayar paket tersebut. Alhasil paket tersebut dikembalikan kepada penjual karena pembeli menolak untuk membayarnya.

⁵ Silvia Sari, 2020, *Penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi e-commerce melalui sistem cash on delivery (cod)*, Media of law and sharia, Vol. 1, No. 3, hal. 151-161.

Kasus tersebut memperlihatkan adanya wanprestasi yang terjadi antara pembeli dan penjual yang menyebabkan perjanjian jual beli tersebut harus batal dan salah satunya menerima kerugian.⁶ Wanprestasi adalah salah satu risiko wajib dihadapi oleh pihak-pihak terlibat dalam perjanjian, utamanya jika perjanjiannya melibatkan uang⁷. Secara singkat wanprestasi merupakan tindakan ingkar janji oleh salah satu pihak dalam perjanjian di atas materai sebagai akibat dari kelalaiannya sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Adanya wanprestasi dalam pembayaran COD tentunya pelaku usaha akan mengalami kerugian dan atas tindakan konsumen dikarenakan tidak dibenarkan dalam suatu perjanjian maka permasalahan tersebut memerlukan penyelesaian secara tuntas. Oleh karena itu, penulis ingin mengeksplor lebih dalam dan menganalisis pertanggungjawaban dan akibat hukum konsumen atas adanya sistem COD dalam jual beli di toko online yang dituangkan dalam karya tulis berjudul “Tanggung Jawab Hukum Penjual terhadap Pembeli dalam Jual Beli Online dengan Metode *Cash on Delivery*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum yang ditanggung penjual dalam transaksi *Cash on Delivery* bila terjadi ketidaksesuaian barang?

⁶ Hasna Nurul Zahida, 2021, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Onlinedengan Metode Cash On Delivery Pada E-Commerce”. Disertasi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

⁷ Redaksi OCBC NISP, Wanprestasi: Ini Pengertian, Unsur, & Dampak Hukum, <https://www.ocbc.id/article/2021/08/12/wanprestasi-adalah>, diakses 11 November 2024.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah ada, maka penulis memiliki tujuan dalam pembuatan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab hukum yang ditanggung penjual yang harus dipenuhi dalam transaksi *Cash on Delivery*, terutama dalam kasus terjadinya ketidaksesuaian barang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari tujuan dalam pembuatan penelitian, maka memiliki manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Manfaat teoritis:

Dalam penelitian ini dibuat untuk memperkaya literatur dan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum bisnis *e-commerce* mengenai tanggung jawab hukum yang ditanggung penjual dalam transaksi *Cash on Delivery* (COD). Pada saat ini, transaksi COD menjadi populer dikalangan konsumen Indonesia terutama bagi mereka yang belum memiliki akses atau kepercayaan akan pembayaran digital. Namun jika dilihat kembali, masih sedikit literatur yang membahas aspek hukum yang menjadi dasar tanggung jawab penjual dalam metode pembayaran COD. Maka dari itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademik di bidang ini yang mendasari kewajiban penjual dalam menjaga kualitas produk hingga sampai ke tangan konsumen. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan edukasi

kepada pelaku usaha dan konsumen agar lebih memahami proses penggantian atas kerugian yang terjadi dalam transaksi COD.

2. Manfaat praktis:

a. Bagi penjual

Penelitian ini memberikan manfaat praktis yang signifikan bagi penjual *e-commerce* yang menggunakan metode pembayaran *Cash on Delivery* (COD) dalam operasional bisnis mereka. Salah satu aspek utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah tanggung jawab hukum penjual dalam transaksi COD, khususnya dalam menangani masalah ketidaksesuaian barang. Penjual yang memahami dengan baik kewajiban hukumnya akan lebih siap untuk menghadapi berbagai masalah yang mungkin timbul, seperti barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan saat sampai di tangan konsumen. Dengan ini, penjual dapat mengelola risiko lebih efektif, baik dalam hal pengembalian barang, penggantian produk, atau pemberian kompensasi.

b. Bagi konsumen

Penelitian ini sangat bermanfaat dalam memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hak-hak mereka dalam transaksi menggunakan metode *Cash on Delivery* (COD). Salah satu isu yang sering dihadapi konsumen dalam transaksi *e-commerce* adalah ketidaksesuaian barang yang diterima setelah pembayaran.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian pada penulisan karya tulis dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Penjual terhadap Pembeli dalam Jual Beli Online dengan Metode *Cash on Delivery*” merupakan hasil karya asli penulis yang disusun dari hasil pemikiran penulis sendiri. Karya tulis ini bukanlah bentuk dari plagiasi ataupun duplikasi penelitian orang lain. Berikut ini penulis menyajikan 3 (tiga) karya tulis sebagai pembanding yang membedakan dengan penelitian hukum ini :

1. Judul Skripsi :

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran *Cash on Delivery* (COD) di PT. Shopee Indonesia

Identitas Penulis :

Nama : Nafa Sofiyana Reza

NIM : 1602056036

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Islam Negeri Walisongo

Tahun : 2020

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam jual beli online metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di PT. Shopee Indonesia?

- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam transaksi jual beli online metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD)?

Hasil Penelitian :

Hasil dalam penelitian tersebut menemukan adanya perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam transaksi jual beli online dengan metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di PT. Shopee Indonesia. Hubungan hukum antara para pihak dalam jual beli online dengan metode pembayaran COD merupakan hubungan bilateral, di mana masing-masing pihak memiliki kewenangan serta saling memberikan dan menuntut sesuatu. Secara umum, pelaku usaha memiliki perlindungan hukum dalam transaksi jual beli online dengan pembayaran COD. Perlindungan ini tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur hak-hak pelaku usaha. Namun, Undang-Undang ini belum secara khusus mengatur persoalan tersebut sehingga masih terdapat beberapa kendala, misalnya ketika konsumen tidak beritikad baik dalam memenuhi kewajibannya, yang mengakibatkan pelaku usaha tidak menerima haknya.

2. Judul Skripsi :

Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Dalam Sistem Jual Beli *Cash On Delivery* (COD) (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)

Identitas Penulis :

Nama : Sylva Dhia Saifana, Istikomah, Dimas Herliandis
Shodiqin

Program Studi : Ekonomi Syariah

Universitas : Universitas Muhammadiyah Jember

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam jual beli online secara *Cash On Delivery*?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli secara *Cash On Delivery*?

Hasil Penelitian :

Berdasarkan penelitian yang dibuat dapat disimpulkan bahwa praktik sistem Cash On Delivery (COD) di Vhenna Shop dan Bgjl Speed Shop sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam Islam. Namun, terdapat beberapa kendala yang sering muncul, seperti pembatalan transaksi akibat ketidaksesuaian barang yang dipesan, perubahan informasi yang tidak konsisten, kebutuhan mendesak konsumen, serta ketidakakuratan dalam perjanjian. Faktor-faktor ini menjadi penyebab utama terjadinya pembatalan transaksi, yang berdampak langsung pada penjual dalam sistem COD. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sistem COD pada dasarnya dibolehkan karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli online. Namun, pembatalan transaksi dalam sistem COD tidak dianjurkan, karena melanggar prosedur dan

merugikan salah satu pihak dalam transaksi, kecuali jika pihak yang dirugikan secara ikhlas menerima pembatalan tersebut.

3. Judul Skripsi :

Tanggungjawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Online Secara *Cash On Delivery* (COD) Di *Marketplace* Shopee

Identitas Penulis :

Nama : Mellyana Putri Dayanti
NIM : 1910012111202
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Bung Hatta Padang
Tahun : 2023

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam jual beli online secara *Cash On Delivery*?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli secara *Cash On Delivery*?

Hasil Penelitian :

Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa kewajiban dan tanggung jawab penjual dalam perjanjian jual beli online dengan metode COD di *marketplace* Shopee mencakup: pengiriman produk yang sesuai dan berkualitas, ketepatan waktu pengiriman, pengemasan yang aman, kebijakan pengembalian dan garansi, komunikasi yang jelas dan efektif, serta beroperasi dengan etika dan kejujuran. Sementara itu, hak-hak

konsumen meliputi: hak atas informasi produk, hak atas keamanan transaksi, hak atas privasi, hak untuk mendapatkan layanan pelanggan, hak untuk mengembalikan barang, hak atas pengembalian dana (*refund*), hak atas produk yang berkualitas, hak atas jaminan garansi untuk produk tertentu, dan hak untuk menyampaikan keluhan. Apabila terjadi wanprestasi dalam jual beli online, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme *Online Dispute Resolution* (penyelesaian non-litigasi).

Letak perbedaan :

Berbeda dengan penelitian yang akan dibuat yang akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai tanggung jawab hukum penjual dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) di Indonesia, termasuk konsekuensi yang dihadapi oleh penjual dalam transaksi tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai tanggung jawab hukum, penjual diharapkan dapat meminimalkan risiko sengketa dengan konsumen, meningkatkan kualitas layanan, serta menjaga kredibilitas mereka dalam transaksi *e-commerce* berbasis COD.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di paparkan, penulis membatasi beberapa hal, yaitu mengenai :

1. Tanggung Jawab Hukum Penjual

Tanggung jawab hukum penjual dalam konteks jual beli online mengacu pada kewajiban penjual untuk memastikan bahwa barang yang dijual sesuai dengan deskripsi, spesifikasi, dan kondisi yang dijanjikan kepada pembeli pada saat transaksi berlangsung. Tanggung jawab ini meliputi penyediaan barang yang memenuhi standar kualitas, pengelolaan pengiriman, dan penanganan masalah yang mungkin timbul, seperti ketidaksesuaian atau kerusakan barang. Tanggung jawab hukum juga mencakup penyelesaian sengketa yang dapat terjadi jika pembeli mengalami kerugian atau ketidakpuasan atas produk yang diterima melalui metode pembayaran COD. Tanggung jawab dapat diartikan suatu kondisi yang mewajibkan menanggung segala sesuatu yang terjadi, jika sesuatu terjadi maka dapat di persalahkan, diperkarakan, dituntut, dan sebagainya.

Kewajiban yang dimiliki oleh penjual diantaranya menyerahkan barang sesuai kesepakatan. Penjual berkewajiban menyerahkan barang yang sesuai dengan deskripsi dan spesifikasi yang telah disepakati dengan pembeli seperti kualitas, kuantitas dan kondisi yang dijanjikan⁸. Penjual memberikan barang atau jasa dan komunikasi yang dapat berupa promosi kepada pasar yang mendapat uang sebagai imbalannya⁹. Selain itu, penjual bertanggung jawab memastikan bahwa produk yang dijual aman dan layak digunakan sesuai fungsinya, sehingga tidak membahayakan konsumen. Apabila terjadi

⁸ Rokot, V. C. G. R., Singal, R., & Umbas, R. R., 2024, Tanggung Jawab Pelaku Usaha/Penjual Terhadap Barang yang Tidak Sesuai dengan Iklan pada Situs Jual-Beli Online, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 12 No. 2 (2024), Lex Administratum, Hal. 4-5.

⁹ Miko Andi Wardana, Hj. Sedarmayanti, 2021, *Penjualan Dan Pemasaran*, IPB Internasional Press, Hal. 17.

ketidaksesuaian atau cacat pada produk, penjual wajib menyediakan prosedur yang jelas untuk pengembalian barang serta penggantian atau pengembalian dana kepada konsumen. Kewajiban ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Pembeli dalam Transaksi COD

Pembeli dalam konteks jual beli online dengan metode COD adalah konsumen yang melakukan transaksi pembelian barang melalui *e-commerce* dan memilih untuk melakukan pembayaran saat barang diterima di lokasi tujuan. Pembeli memiliki kewajiban untuk membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati dan, dalam beberapa kasus, mengikuti ketentuan yang berlaku dalam proses pembelian. Pembeli juga memiliki hak untuk menerima barang yang sesuai dengan informasi yang diberikan oleh penjual, serta untuk melakukan klaim atau meminta ganti rugi jika barang yang diterima tidak sesuai atau mengalami kerusakan. Pembeli dalam transaksi COD juga memiliki hak untuk menolak barang jika terbukti tidak sesuai dengan deskripsi, serta hak untuk mengajukan pengembalian sesuai dengan kebijakan *e-commerce*.

3. Jual Beli Online dengan Metode *Cash On Delivery* (COD)

Jual beli online dengan metode *Cash On Delivery* (COD) adalah transaksi jual beli yang dilakukan melalui *e-commerce*, di mana pembayaran dilakukan oleh pembeli saat barang diterima di lokasi tujuan. Teori hukum kontrak menjadi landasan penting dalam memahami hubungan hukum antara penjual

dan pembeli dalam transaksi online. Hukum kontrak menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli bersifat mengikat dan memuat hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam transaksi COD, penjual terikat secara hukum untuk menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, sementara pembeli wajib membayar setelah menerima barang dalam kondisi yang sesuai. Terdapat peran tambahan dari jasa logistik yang tidak hanya mengantarkan barang, tetapi juga memfasilitasi penerimaan pembayaran dari pembeli. COD bertujuan memberikan rasa aman bagi pembeli yang ingin memeriksa barang secara langsung sebelum melakukan pembayaran. Namun, metode ini juga memiliki potensi risiko lebih tinggi, baik bagi penjual maupun pembeli, terutama terkait pengembalian barang, penolakan barang, dan keluhan konsumen.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif diartikan sebagai jenis penelitian yang berfokus dalam kajian terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Komponen seperti doktrin hukum, peraturan dan undang-undang menjadi bagian dalam metode hukum normatif. Metode ini memiliki fokus terhadap upaya penerapan, menafsirkan aturan hukum. Penggunaan metode penelitian hukum normatif ini memberi penjelasan terkait tanggung jawab hukum penjual terhadap pembeli dalam jual beli online dengan metode *Cash on Delivery*.

1. Jenis data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- 3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Layanan Pembayaran Digital

2. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi Kepustakaan yaitu untuk mempelajari bahan hukum primer. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan pengkajian, pengumpulan buku-buku hukum, jurnal hukum, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

b. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penulisan ini yaitu analisis normatif, yang merupakan menganalisis data secara menyeluruh yang bertujuan dalam menjelaskan mengenai masalah yang diteliti. Kemudian

menggunakan metode deduktif untuk menyimpulkan secara detail dari permasalahan yang sudah dipecahkan dengan teori yang sesuai.

